

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Keputusan Bahtsul Masail Tantang Kepemimpinan Presiden Wanita

Wanita dalam islam mendapat tempat yang mulia, tidak seperti dituduhkan oleh sementara masyarakat, bahwa Islam tidak menempatkan wanita sebagai subordinat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Islam memberikan hak wanita yang sama dengan laki-laki untuk memberikan pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa dan negara.¹ Ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Mukmin:40

مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا تُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ
 أَوْ أَتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا
 بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

Artinya:“Dan barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rizeki didalamnya tanpa hisab” (QS. Al-Mukmin:40)²

Dalam keputusan Bahtsul Masail NU Mukhtamar XXX NU di Pondok pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur tanggal 21 s/d 27 November 1999 menjelaskan tentang islam dan kesamaan gender bahwa:

Islam pada dasarnya adalah agama yang menekankan spirit keadilan dan keseimbangan (tawazun) dalam berbagai aspek

¹ Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010M)*, Surabaya, Khalista, 2011, hlm. 781

² Al-Qur'an surat Al- Mukmin ayat 40, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1995

kehidupan. Relasi gander (perbedaan laki-laki) dan perempuan yang non kodrati) dalam masyarakat yang cenderung kurang adil merupakan kenyataan yang menyimpang dari spirit Islam yang menekankan pada keadilan.

- 1) Dibidang teologi terdapat penafsiran keagamaan terhadap ayat atau hadits yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan gander, sebaliknya malah bias pada laki-laki. Dalam penafsiran ini, perempuan didudukkan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Sumber dari penafsiran ini antara lain adalah kata “*qawwamun*” dalam surat An-Nisa’:34, serta hadits “*lanfufliha qawmun wallaw amruhum imroatun*”. kedua ayat dan hadits itu ditafsirkan menurut referensi Islam yang menegaskan kedudukan laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan. Dari sudut penafsiran ini pula, terdapat pemahaman yang mengenai dua wilayah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berada diwilayah publik atau wilayah muamalah, sementara perempuan berada diwilayah domestik atau rumah tangga.
- 2) Di bidang kebudayaan, terdapat apa yang disebut kebudayaan patriarki yanitu kebudayaan yang “memapankan peran laki-laki untuk melakukan apa saja, disadari atau tidak”. Sebaliknya kaum perempuan berada posisi subordinat, yakni tunduk pada laki-laki. Perempuan juga dianggap hanya sebagai teman belakang atau dibalik wilayah publik yang ditempati laki-laki.³
- 3) Dibidang politik terdapat praktik-praktik yang mendiskriminasikan perempuan. Di setiap instansi formal, kehadiran perempuan sangat marginal. Akibata ketidakterwakilan perempuan sangat marginal. Akibat ketidakterwakilan perempuan dalam pusat-pusat “kekuasaan”, maka pengambilan keputusan sering mengabaikan isu yang

³ Tim Lajnah Ta’lif Wan Nasyr, *Op.Cit.* hlm.804

menjadi perhatian kaum perempuan, baik itu dalam sektor politik atau sosial. Perempuan hanya menjadi obyek dari sistem politik yang dibangun secara sepihak oleh kaum laki-laki.

Untuk mengatasi ketiga masalah itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk (a) menafsirkan ulang beberapa nuktah dalam pemahaman keagamaan, (b) untuk melihat kembali secara kritis paham-paham kebudayaan yang bias laki-laki (kebudayaan patriarki), (c) untuk merombak praktik-praktik politik yang mendiskriminasi perempuan.

Berikut ini adalah ringkasan pandangan yang muncul dalam halaqah berkaitan dengan tiga hal:

1) Menafsirkan ulang beberapa nuktah dalam pemahaman keagamaan.

Karena adanya perkembangan-perkembangan dalam masyarakat yang menuntut terciptanya keadilan gender, maka penafsiran kembali paham keagamaan yang bias laki-laki merupakan keharusan yang tak bisa dielakkan. Dalam kaitan ini, beberapa hal perlu dilakukan.

a) Menggunakan pendekatan historis, sosiologis dan antropologis untuk memahami ayat atau hadits yang berkaitan dengan soal gender. Penafsiran-penafsiran dalam khazanah fiqih yang bias laki-laki hendaknya dilihat sebagai cerminan dari kondisi sosial tertentu yang masih mendudukan laki-laki dalam posisi dominan. Ketika kondisi sosial dan kebudayaan berubah, dan tuntutan terciptanya sistem sosial dan kebudayaan berubah, dan tuntutan terciptanya sistem sosial yang adil dan (bebas dari diskriminasi gender) muncul, maka penafsiran atas ayat dan hadits itu juga harus dipertimbangkan penafsiran baru sesuai kaidah yang berlaku.

- b) Sesuai dengan prinsip keadilan gender serta prinsip umum Islam mengenai keadilan, maka didiskriminasi atas perempuan dalam posisi publik tidak bisa dibenarkan. Kepemimpinan perempuan merupakan hak yang dimiliki perempuan, serta dengan hak yang sama juga dimiliki oleh laki-laki. Ayat tentang kedudukan laki-laki sebagai “*qawwam*” dalam An-Nisa’:34 hendaknya diletakkan dalam konteks hubungan domestik dalam rumah tangga, sehingga tidak bisa digunakan untuk menghalangi hak perempuan atas posisi-posisi publik.
- c) Penafsiran atas ayat dan hadits yang berhubungan dengan gender tidak hanya dianggap sebagai bagian dari “agama” itu sendiri, tetapi memerlukan ijtihad yang kedudukannya adalah relatif, dan tergantung pada perkembangan masyarakat yang terus berubah.
- d) Dibutuhkan penafsiran agama yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan gender untuk mengatasi diskriminasi atas perempuan diberbagai sector kehidupan. Dengan kata lain, keutuhan untuk membangun *fiqh al-nisa’* yang membela hak-hak perempuan kian mendesak, searah dengan tuntunan terciptanya sistem sosial yang adil dan demokratis.⁴
- e) Islam sejak awal telah menunjukkan komitmen yang besar untuk memberdayakan martabat perempuan lewat pemberian wewenang Tasharruf atau transaksi ekonomi. Hal ini karena islam sadar bahwa terpuruknya martabat perempuan antara lain disebabkan oleh lemahnya kedudukan ekonominya dalam masyarakat. Pemberdayaan perempuan juga harus dimulai dari pemberdayaan

⁴ *Ibid*, hlm. 805

ekonominya, oleh karenanya menuntut pemberian ruang yang luas bagi perempuan untuk masuk wilayah publik.

- 2) Melihat kembali secara kritis paham-paham kebudayaan yang bias laki-laki.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam kaitan ini adalah:

- a) Pandangan mengenai perempuan yang hanya layak menempati wilayah domestik, sementara laki-laki berhak atas wilayah publik, hendaknya dilihat sebagai hasil sosialisasi masyarakat yang berlangsung selama ini. Pandangan ini bukan sesuatu yang sifatnya alamiah yang bermula dari perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, tetapi dibentuk sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, jika keadaannya berubah, pembagian yang tidak adil seperti itu juga bisa diubah sesuai dengan kebutuhan terciptanya hubungan gender yang lebih adil dan seimbang.
- b) Perbedaan biologis karena kalamain yang berbeda adalah perbedaan alamiah yang tetap dan sudah begitu adanya (*given*). Tetapi pembagian tugas antara perempuan sebagai penjaga wilayah domestik dan laki-laki sebagai penjaga wilayah publik adalah bersifat sosial yang sifatnya berubah terus menerus. Mencampuradukkan antara perbedaan tugas sosial sebagai fakta kebudayaan harus dihindari.
- c) Pandangan tentang perempuan yang tidak layak menduduki al-imamah al-‘uzhma (kepemimpinan puncak:presiden , misalnya) sebetulnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat modern, kepemimpinan bukan masalah “pribadi” (*azza’amah al-Syakhsiyyah*), tetapi sudah merupakan sesuatu yang terlembaga (*nizham*). Oleh karena itu yang menjadi tantangan kedepan adalah: bagaimana membangun struktur kepemimpinan dan politik yang lebih mengedepankan

aspek-aspek feminitas atau keperempuan yang bersandar pada nilai-nilai kasih sayang, solidaritas, keseimbangan, dan kedamaian (*non-violence*). Disisi lain: bagaimana membangun system politik yang meminimalisir eksese nilai-nilai maskulinitas atau kekelakian yang bersandar pada kekerasan, dominasi, dan pemisahan yang ketat antara wilayah domestik dan publik.⁵

3) Merombak praktik-praktik politik yang mendiskriminasi perempuan.

Dalam kaitan ini, hal-hal yang harus dilakukan adalah:

- a) Membangun system sosial dan politik yang demokratis dan bebas dari diskriminasi gender, dengan mengedepankan lima prinsip berikut: (a) persamaan (*masawah atau equality*), (b)keadilan (*adalah atau justice*), (c) kebebasan (*hurriyyah atau freedom*), (d) menghindari penggunaan kekerasan (*excluding the use of force*), dan (e) kemampuan (*al-qaurah*).
- b) Hendaknya ada semacam “tindakan pembahasan” (*affirmative action*) atas kaum perempuan dengan memberikan peluang yang lebih banyak lagi kepada perempuan untuk menduduki posisi-posisi dalam pengambilan keputusan, seperti di DPR/MPR.
- c) Menonjolkan menggunakan kekerasan dalam menangani masalah-masalah politik mengakibatkan akses yang kurang diperhatikan, yaitu jatuhnya perempuan sebagai korban utama dari penggunaan kekerasan itu. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan dalam politik tanpa pertimbangan yang rasional dan tetap tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apapun.⁶

⁵ *Ibid*, hlm.506

⁶ *Ibid*, hlm.507

2. Hasil Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Kepemimpinan Presiden Wanita

Disisi Allah wanita dan laki-laki masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya tentang amal soleh yang mendatangkan pahala atau perbuatan dosa yang menyebabkan hukuman. Ditengah peri kehidupan laki-laki dan wanita masing-masing membawa ciri-ciri kekhususannya, badaniyah ataupun kejiwaan. Pada wanita tampak ciri kodrati kehalusan dan kelembutan, sedang pada laki-laki menonjol pengungkapannya sebagai lambang kekerasan, suatu hal yang terbaca sebagai kecenderungan untuk menyatakan diri selaku pelindung jenis lainnya.⁷

Dalam hal ini Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: ٣٤)

Artinya: “Kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (pria) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (wanita) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. An-Nisa :34)⁸

Dalam keputusan Mukhtamar tarjih XVII di Wiradesa dan disempurnakan pada mukhtamar XVIII di Garut tentang “Adabul

⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Adabul Mar’ah fil Islam, Yogyakarta, Pustaka SM, 1982, hlm.51

⁸ Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur’an, Jakarta, 1995, hlm.123

Mar'ah Fil Islam” dinyatakan bahwa Seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat lurah, menteri, walikota dan sebagainya agama tidak memberi alasan bagi yang menolak atau menghalang-halangi.

Ada beberapa hadits yang menerangkan : “ tidak akan berhasil golongan yang menyerahkan kekuasaan urusan mereka kepada seorang wanita”.

Berdasarkan proses sejarah hidup manusia beratus tahun yang lalu, kita dapat memaklumi ungkapan ulama jumur yang berpijak pada penafsiran yang menerangkan bahwa wanita secara mutlak tidak boleh memegang jabatan/ kedudukan memimpin, ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Padahal seharusnya kita tafsirkan hadits tersebut sebagai ungkapan sementara yang dikaitkan dengan gambaran tertentu dan bentuk tertentu yang pernah dialami umat manusia dimasa jauh silam. Suatu keadaan yang sukar dicari persamaannya dimasa kini. Dengan demikian dimasa sekarang rasanya tidak tepat lagi dipersoalkan.⁹

Dan ada beberapa yang menjadi landasan wanita Islam dalam bidang politik yaitu:

1) Firman Allah Swt.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبه: ٧١)

Artinya:“Dan orang-orang yang beriman, pria dan wanita, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah

⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Op. Cit*, hlm. 52

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah ayat 71)¹⁰

Dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah dari antara sifat-sifat wanita mukmin, mereka dari sebahagian dar sebahagian yang lain mengerjakan yang amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebajikan dan mencegah kejahatan. Dalam hal ini termasuk juga soa politik atau ketata-negaraan. Kaum wanita islam pada suatu saat diperlukan untuk ikut memikirkan soal-soal yang berhubungan dengan ketatanegaraan dan ikut serta menggerakkan dan melakukannya. Karena mengenai soal kemakmuran rakyat dan keamanan negara itu kaum wanita ikut tanggungjawab.

Adapun pelaksanaannya, bagi kaum wanita ada yang sama dan ada yang berbeda dengan kaum pria, sesuai dengan adanya perbedaan physic, psycis, bakat dan kodrat yang nyata. Wanita adalah wanita dalam segala kelembutan, kehalusannya, dan pria adalah pria dengan segala ketegasan dan ketangkasannya. Karenanya, dalam islam kaum wanita boleh tegas dan tangkas seperti pria, tetapi harus tetap halus dan lembut sebagai wanita dan tidak menyimpang dari peraturan islam.

- 2) Hampir seluruh ajaran Islam tentang mu'amalat dunyawiyat mengandung unsur-unsur politis dan idelogis. Karena dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama, masyarakat dan negara. Bahkan Islam memberikan landasan fundamental bagi kesejahteraan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara.¹¹ Demikian pula Islam menggariskan perjuangan politik yang kongkrit baik secara teoritis, praktis dan taktis.

¹⁰ Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1995, hlm.291

¹¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Op.Cit*, hlm.49

Dengan demikian maka setiap muslim dan muslimah khususnya harus memiliki kesadaran politik dan jangan buta atau takut politik untuk tidak menjadi korban atau dimakan politik orang lain. Adapun dalam bidang politik praktis tentu saja tidak dapat digarap oleh setiap orang, tetapi haruslah dilaksanakan oleh orang yang telah memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang itu. Dan orang-orang yang memiliki keahlian haruslah dibantu, didukung, diberi bahan-bahan dan di koreksi gerak langkah dan tindakan-tindakannya oleh masa muslim atau muslimah yang ada dibelakangnya.

3) Peranan dalam bidang politik, dapatlah dibagi dua bagian:

Pertama, peranan yang langsung berupa praktik politik dalam badan-badan legislatif dan Dewan-dewan perwakilan rakyat dari pusat sampai kedaerah-daerah. dalam hal ini kaum wanita harus ikut serta berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan yang memadai.

Kedua, peranan tidak langsung yaitu, disalurkan dari rumah tangga, ditengah-tengah masyarakat dengan mengambil bagian aktif dan mengisi kesepakatan-kesepakatan yang bermanfaat didalam masyarakat, dan pengisian lembaga-lembaga kemasyarakatan. Didalam bidang tersebut kaum wanita harus dapat mengambil peranan yang menentukan.

4) Hal-hal yang harus diperhatikan:

- a) Harus ada bimbingan politis dari setiap situasi yang dihadapi terutama yang menyangkut masalah kewanitaan, agar setiap wanita Islam memiliki kesadaran politik.
- b) Harus dipersiapkan kadar-kadar politik wanita Islam.

- c) Dalam bekerjasama dengan organisasi lain, harus dapat menempatkan orang-orang yang sekiranya sanggup menjadi fa'il.¹²

3. Pembahasan

1. Analisis Hasil Keputusan Bahtsul Masail Tantang Kepemimpinan Presiden Wanita

Dari keputusan Bahtsul Masail NU Mukhtamar XXX NU di Pondok pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur tanggal 21 s/d 27 November 1999 menjelaskan dapat dipahami bahwa Kepemimpinan presiden wanita itu dibolehkan, yaitu dari keseluruhan apa yang dikemukakan didalamnya dapat dipahami dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Sesuai dengan prinsip keadilan gender serta prinsip umum Islam mengenai keadilan, maka didiskriminasi atas perempuan dalam posisi publik tidak bisa dibenarkan. Kepemimpinan perempuan merupakan hak yang dimiliki perempuan, serta dengan hak yang sama juga dimiliki oleh laki-laki. Ayat tentang kedudukan laki-laki sebagai “*qawwam*” dijelaskan dalam surat An-Nisa':34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: ٣٤)

Artinya: “Kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (pria) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (wanita) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka

¹² *Ibid*, hlm.50

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. An-Nisa :34)¹³

Ayat tersebut hendaknya diletakkan dalam konteks hubungan domestik dalam rumah tangga, sehingga tidak bisa digunakan untuk menghalangi hak perempuan atas posisi-posisi publik.

- b. Islam sejak awal telah menunjukkan komitmen yang besar untuk memberdayakan martabat perempuan lewat pemberian wewenang *Tasharruf* atau transaksi ekonomi. Hal ini karena islam sadar bahwa terpuruknya martabat perempuan antara lain disebabkan oleh lemahnya kedudukan ekonominya dalam masyarakat. Pemberdayaan perempuan juga harus dimulai dari pemberdayaan ekonominya, oleh karenanya menuntut pemberian ruang yang luas bagi perempuan untuk masuk wilayah publik.
- c. Pandangan tentang wanita yang tidak layak menduduki *al-imamah al-'uzhma* (kepemimpinan puncak:presiden , misalnya) sebetulnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat modern, kepemimpinan bukan masalah “pribadi” (*azza'amah al-Syakhsiyyah*), tetapi sudah merupakan sesuatu yang terlembaga (*nizham*). Oleh karena itu yang menjadi tantangan kedepan adalah: bagaimana membangun struktur kepemimpinan dan politik yang lebih mengedepankan aspek-aspek feminitas atau keperempuan yang bersandar pada nilai-nilai kasih sayang, solidaritas, keseimbangan, dan kedamaian (*non-violence*). Disisi lain: bagaimana membangun sistem politik yang meminimalisir eksese nilai-nilai maskulinitas atau kelelakian yang bersandar pada

¹³Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1995, hlm.123

kekerasan, dominasi, dan pemisahan yang ketat antara wilayah domestik dan publik.

- d. Membangun sistem sosial dan politik yang demokratis dan bebas dan deskriminasi gander, dengan mengedepankan lima prinsip berikut: (a) persamaan (*masawah atau equality*), (b) keadilan (*'adalah atau justice*), (c) kebebasan (*hurriyyah atau freedom*), (d) menghindari penggunaan kekerasan (*excluding the use of force*), dan (e) kemampuan (*al-qaurah*). Jika wanita bisa memenuhi prinsip itu maka wanita dibolehkan untuk masuk dalam politik.¹⁴

2. Analisis Hasil Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Kepemimpinan Presiden Wanita

Mengenai kepemimpinan presiden wanita, putusan tarjih Adabul Mar'ah fil Islam dipahami memberikan apresiasi atas kembolehan menjadi presiden. Bahwa kitab Adabul Mar'ah fil Islam menjelaskan bahwa Seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat lurah, menteri, walikota dan sebagainya agama tidak memberi alasan bagi yang menolak atau menghalang-halangi.¹⁵

Meskipun putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak menyebut secara tegas kebolehan wanita menjadi presiden. Namun, keseluruhan apa yang dikemukakan didalamnya dapat dipahami dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Firman Allah Swt.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبه: ٧١)

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, pria dan wanita, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi

¹⁴ Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, *Loc. Cit*, hlm. 807

¹⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Loc. Cit*, hlm. 52

sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah ayat 71)¹⁶

Dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah dari antara sifat- sifat wanita mukmin, mereka dari sebahagian dari sebahagian yang lain mengerjakan yang amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebajikan dan mencegah kejahatan. Dalam hal ini termasuk juga soal politik atau ketata-negaraan. Kaum wanita islam pada suatu saat diperlukan untuk ikut memikirkan soal-soal yang berhubungan dengan ketatanegaraan dan ikut serta menggerakkan dan melakukannya. Karena mengenai soal kemakmuran rakyat dan keamanan negara itu kaum wanita ikut tanggungjawab.¹⁷

- b. Hadits yang menerangkan : “ tidak akan berhasil golongan yang menyerahkan kekuasaan urusan mereka kepada seorang wanita”.

Berdasarkan proses sejarah hidup manusia beratus tahun yang lalu, kita dapat memaklumi ungkapan ulama jumbuh yang berpijak pada penafsiran yang menerangkan bahwa wanita secara mutlak tidak boleh memegang jabatan/ kedudukan memimpin, ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Padahal seharusnya kita tafsirkan hadits tersebut sebagai ungkapan sementara yang dikaitkan dengan gambaran tertentu dan bentuk tertentu yang pernah dialami umat manusia dimasa jauh silam. Suatu keadaan yang sukar dicari persamaannya dimasa kini. Dengan demikian dimasa sekarang rasanya tidak tepat lagi dipersoalkan.

¹⁶ Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1995, hlm.291

¹⁷ Pusat Pimpinan Muhammadiyah, *Loc. Cit*, hlm 49

3. Analisis Studi Komparasi Hasil Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih tentang Kepemimpinan Presiden Wanita.

- a. Dari segi persamaan Hasil Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih tentang Kepemimpinan Presiden Wanita

Dalam keputusan Bahtsul Masail NU Mukhtamar XXX NU di Pondok pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur tanggal 21 s/d 27 November 1999 menjelaskan bahwa wanita diperbolehkan menjadi presiden karna dapat dipahami bahwa Pandangan tentang wanita yang tidak layak menduduki *al-imamah al-'uzhma* (kepemimpinan puncak:presiden , misalnya) sebetulnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat modern, kepemimpinan bukan masalah “pribadi” (*azza'amah al-Syakhsiyyah*), tetapi sudah merupakan sesuatu yang terlembaga (*nizham*).¹⁸

Putusan tarjih Adabul Mar'ah fil Islam dipahami memberikan apresiasi atas kebolehan menjadi presiden. Bahwa kitab Adabul Mar'ah fil Islam menjelaskan bahwa Seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat lurah, menteri, walikota dan sebagainya agama tidak memberi alasan bagi yang menolak atau menghalang-halangi.¹⁹

Persamaan lain yaitu dalam penafsiran QS An- Nisa' ayat 34. Bahtsul Masail NU menyatakan bahwa kata “*qawwam*” hendaknya diletakkan dalam konteks hubungan domestik dalam rumah tangga, sehingga tidak bisa digunakan untuk menghalangi hak perempuan atas posisi-posisi publik.

Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa Ditengah peri kehidupan laki-laki dan wanita masing-maembawa ciri-ciri kekhususannya, badaniyah ataupun kejiwaan. Pada wanita tampak ciri kodrati kehalusan dan kelembutan, sedang pada laki-laki menonjol pengungkapannya sebagai lambang kekerasan, suatu

¹⁸ Tim Lajnah Wan Nasyr, *Loc. Cit*, hlm 807

¹⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Loc. Cit*, hlm. 52

hal yang terbaca sebagai kecenderungan untuk menyatakan diri selaku pelindung jenis lainnya. Jadi laki-laki hanya dijadikan pelindung dan penanggungjawab.

- b. Dalam segi perbedaan Hasil Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih tentang Kepemimpinan Presiden Wanita

Putusan Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Kepemimpinan presiden wanita selain memiliki persamaan dalam hal kebolehan, juga memiliki perbedaan dari masing-masing putusan.

Dari kedua Istinbath hukum dari kedua lembaga tersebut. Lembaga bahtsul masa'il NU, istilah istinbath hukum tidak banyak dikenal dikalangan Nahdlatul Ulama (NU) istinbath hukum diartikan bukan untuk mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi dilakukan dengan mentasbiqkan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi fuqaha kepada persoalan (*waqiyah*) yang dicari hukumnya.²⁰

Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam masalah-masalah "*mu'amalat duniyawiyyat*" selalu bertumpu pada *maqashid al-syari'at*, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dengan cara memperhatikan hal-hal yang bersifat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Setiap peringkat memperhatikan kelima unsur utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²¹

²⁰ Imadadun Rahmad, *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, LAKPESDAM, Jakarta, 2002, hlm.14

²¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logos Publishing House, Jakarta, 1995, hlm.70